

Peranan Pemerintah Daerah dalam Perencanaan Pengembangan Daerah: Studi Kecamatan Panyabungan Sumatera Utara

Muhammad Syahbudi, Nur Ainun Fadilah

Email. nurainuninun5@gmail.com

ABSTRAK

Masyarakat sangat menantikan perkembangan daerah tersebut. Salah satu tugas pemda adalah menyediakan fasilitas yang memadai, mengembangkan sumber daya manusia masyarakat, serta membuat rencana untuk mengembangkan perekonomian daerah. Rencana pengembangan daerah yang matang dari pemda diperlukan untuk mencapai hal ini. Mengidentifikasi fungsi pemda Panyabungan dalam rencana pengembangan daerah menjadi tujuan kajian ini. Observasi, wawancara, serta dokumentasi digunakan sebagai metode pengumpulan data dalam metodologi kualitatif riset ini. Temuan riset ini menunjukkan jika peran camat dalam rencana pengembangan daerah Panyabungan, Sumatera Utara, telah memenuhi harapan masyarakat terhadap pelaksanaan rencana tersebut serta berjalan efektif. Namun, beberapa program masih dalam tahap rencana serta belum diterapkan. Pemda juga menyelenggarakan Musrembang setiap th untuk mendapatkan masukan dari masyarakat tentang rencana pengembangan lingkungan yang akan datang. Rencana pengembangan yang diharapkan warga Panyabungan sangat terbantu dengan Musrembang.

Kata kunci : Pemda, Rencana, Pengembangan.

ABSTRACT

The community is eagerly awaiting the development of the region. One of the duties of the local government is to provide adequate facilities, develop community human resources, and make plans to boost the local economy. A well-developed regional development plan from the local government is required to achieve this. Identifying the function of the Panyabungan regional government in regional development planning is the aim of this study. Observation, interviews, and documentation are used as data collection methods in this study's qualitative methodology. The findings of this study show that the sub-district head's role in the regional development plan of Panyabungan, North Sumatra, has fulfilled the community's hopes for the plan's implementation and is functioning effectively. Several programs, however, are still in the planning stages and have not yet been implemented. The local government also conducts Musrembang each

year to solicit public feedback on upcoming plans for neighborhood development. The planning of the development that the residents of Panyabungan expect is greatly aided by Musrembang.

Keywords : Local Government, Planning, Development.

PENDAHULUAN

Pengembangan adalah istilah kolektif untuk semua proses terencana yang ditujukan untuk mengembangkan taraf hidup masyarakat serta negara. Untuk mencapai tujuan nasional yang digariskan dalam UUD 1945, pengembangan nasional merupakan kumpulan prakarsa pengembangan berkelanjutan yang meliputi seluruh lapisan masyarakat serta kehidupan masyarakat. Untuk mengembangkan taraf hidup serta kesejahteraan rakyat Indonesia, dilakukan pengembangan nasional yang berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan pengembangan secara maksimal, semua proses pelaksanaan pengembangan memerlukan proses yang harus dilalui melalui tahapan-tahapan. Tahap rencana merupakan tahap yang paling krusial serta signifikan. Tahap rencana akan menjadi acuan atau arahan awal untuk melaksanakan rencana pengembangan karena merupakan tahap yang paling krusial serta pertama yang harus diselesaikan (Fahrizanur, 2017).

Sesertagkan rencana pengembangan adalah suatu tahapan rencana dimana segala sesuatu yang berkaitan dengan pengembangan disusun secara sistematis. Penyusunan program-program yang akan diterapkan untuk mencapai target yang telah ditetapkan sesuai dengan pilihan tujuan dilakukan secara sadar, pelaksanaan dengan mempertimbangkan ruang lingkup kebutuhan serta segala kendala yang ada (Darmawan, 2020).

Menurut Permendagri No 113 Th 2014 pasal 23, bupati/walikota dapat menunjuk camat atau orang lain untuk melakukan evaluasi terhadap ratusan kota kecil serta kecamatan terkait APB Desa serta Kelurahan. Laporan realisasi APB kota serta laporan pertanggungjawaban realisasi APB desa juga disampaikan oleh camat kepada bupati/walikota. Camat diberi kewenangan untuk: 1) Memfasilitasi dalam hal ini semua

jenis prakarsa pertumbuhan di tingkat desa/kelurahan atau kecamatan, sesuai Permendagri No 46 Th 2016 tentang Laporan Kepala Desa. 2) Koordinasi, khususnya penyusunan pemberitahuan melalui kepala desa di wilayahnya serta koordinasi pelaksanaan pengembangan di tingkat desa serta kecamatan.

Karena kantor kecamatan Panyabungan berada di bagian EKBANG (Ekonomi Pengembangan) yang bekerja sama dengan BAPPEDA serta juga membisertagi rencana pengembangan wilayah Panyabungan Sumatera Utara, maka Camat Panyabungan berperan dalam rencana pertumbuhan kawasan Panyabungan Sumatera Utara. Tata cara ketiga dalam tata cara rencana pertumbuhan tahap pertama dituangkan dalam UU No. 25 Th 2004 yang berbunyi: Melibatkan warga masyarakat (stakeholders) serta menyelaraskan rencana pengembangan yang dihasilkan oleh setiap tingkat pemerintahan melalui Musyawarah Rencana Pengembangan (Musrenbang) terkait dengan fenomena menarik di Kecamatan Panyabung, Sumatera Utara, proses. Sebelum diterapkan Musbangdes Kecamatan Panyabungan Sumatera Utara rencana Musrenbang diawali dengan rencana penyerahan daftar kebutuhan masyarakat desa/kelurahan kepada kantor desa (Adisasmito, 2010).

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti tertarik pada judul "**Peranan Pemda dalam Rencana Pengembangan Daerah (studi di Kecamatan Panyabungan Sumatera Utara)**"

TINJAUAN TEORI

Pemda

Pemda adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemda daerah serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan asas otonomi serta tugas pembantuan NKRI. UU pemda No 23 Th 2014 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan asas otonomi serta Dinas Kelautan serta Perikanan sebagai landasan otonomi daerah. Desentralisasi, atau pengalihan urusan pemerintahan pusat ke pemerintahan daerah, menjadi dasar pengaturan ini.

Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, serta kewajiban suatu daerah untuk mengatur serta mengawasi jalannya pemerintahan sendiri serta kepentingan masyarakat setempat. Pedoman berikut diikuti oleh pemda ini:

1. Prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah adalah asas otonomi. UU No 9 Th 2015 yang merupakan Perubahan Kedua atas UU No 23 Th 2014 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat 7 UU tersebut.
2. Menurut Asas Otonomi, desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom.
3. Dekonsentrasi adalah penyerahan sebagian urusan pemerintahan Pemerintah Pusat kepada gubernur yang bertindak sebagai wakilnya, kepada instansi vertikal di daerah tertentu, atau kepada gubernur serta bupati/walikota yang bertindak sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. .
4. Tugas pembantuan adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pusat kepada daerah otonom atau pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi kepada daerah kabupaten atau kota.
5. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang untuk mengatur serta mengurus urusan Pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat di daerah tersebut. sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Teori Pengembangan Daerah

Menurut Arsyad (1999), pengembangan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemda serta masyarakat mengelola sumber daya yang telah ada serta membentuk pola kemitraan dengan sektor swasta untuk menciptakan lapangan kerja baru serta mendorong pertumbuhan rencana ekonomi di daerah tersebut. Tujuan pertama pengembangan ekonomi, secara umum, adalah untuk menciptakan lapangan kerja bagi penduduk saat ini. mencapai pertumbuhan ekonomi lokal adalah tujuan kedua. Ketiga, menciptakan landasan ekonomi serta lapangan kerja yang beragam.

Dalam pelaksanaan pengembangan ekonomi daerah diperlukan strategi pengembangan ekonomi daerah yang baik serta terarah guna mencapai tujuan serta sasaran yang diinginkan. Keberhasilan dalam pertumbuhan ekonomi itu sendiri berkaitan erat dengan strategi pengembangan ekonomi. Strategi pengembangan daerah dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok (Arsyad, 1999):

1. Strategi Pengembangan Fisik atau Lokalitas

Dilakukan dengan program untuk memperbaiki kondisi fisik atau lokalitas kawasan untuk kepentingan pengembangan industri serta perdagangan. Tujuannya adalah untuk menciptakan identitas daerah atau kota, mengembangkan basis pesona atau kualitas hidup masyarakat serta mengembangkan dunia bisnis daerah.

2. Strategi Pengembangan Dunia Usaha

Karena ekonomi daerah yang kuat menarik, menciptakan lapangan kerja, serta memiliki kekuatan, pengembangan bisnis merupakan bagian penting dari rencana pengembangan ekonomi daerah.

3. Rencana Pengembangan Sumber Daya Manusia

Faktor yang paling menentukan dalam proses pengembangan ekonomi adalah sumber daya manusia.

4. Strategi Pengembangan Ekonomi Masyarakat

Rencana community development ini merupakan rencana yang bertujuan untuk mengembangkan kelompok masyarakat di suatu daerah atau dikenal dengan rencana pemberdayaan masyarakat. Tujuan dari rencana ini adalah untuk menciptakan manfaat sosial. Misalnya melalui pembuatan proyek-proyek padat karya untuk memenuhi kebutuhan hidup atau memperoleh keuntungan dari usahanya.

METODE RISET

Pemerintah Kabupaten Panyabungan diobservasi serta diwawancarai secara langsung sebagai bagian dari metodologi riset kualitatif yang digunakan dalam riset ini. Peneliti mengidentifikasi, menelaah, serta mendeskripsikan masalah yang muncul di lokasi riset, termasuk setiap peristiwa, rencana sosial, sikap, kepercayaan, atau pengamatan yang telah atau belum terjadi di sana. Analisis triangulasi adalah teknik yang digunakan dalam riset kualitatif untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan dengan menggunakan berbagai metode. Analisis ini dilakukan secara terus menerus hingga diperoleh data.

HASIL SERTA PEMBAHASAN

Peran Camat Panyabungan dalam pengembangan daerah di Kecamatan Panyabungan Sumatera Utara

Di wilayah Panyabungan Sumatera Utara, peran camat dalam rencana pengembangan adalah sebagai berikut. Oleh karena itu tanggung jawab camat meliputi segala sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan dalam rangka menjalankan kewajiban serta fungsinya yang berhubungan dengan jabatan atau jabatan. Menurut Permendagri No 113 Th 2014 Pasal 23, bupati/walikota dapat menunjuk camat atau orang lain untuk melakukan evaluasi terhadap rancangan peraturan desa tentang APB desa.

Pengembangan di Panyabungan Sumut sejalan dengan rencana BAPPEDA Panyabungan Sumut, pengamatan penulis selama rencana magang menunjukkan. Rencana pengembangan masih menghadapi banyak tantangan; misalnya, dari sepuluh rencana yang direncanakan di Panyabungan, Sumatera Utara, hanya setengahnya yang benar-benar terlaksana. Kades/lurah setempat serta warga menyayangkan jika selama pelaksanaan aksi musrembang, beberapa daerah tidak memberikan rencana usulan pengembangan di daerahnya masing-masing karena minimnya serta anggaran untuk pengembangan daerah.

Dengan demikian, pertumbuhan di Kawasan Panyabungan Sumut sudah sesuai dengan yang direncanakan BAPPEDA Panyabungan Sumut, namun masih banyak kendala yang harus diatasi, sehingga pelaksanaannya hanya separuh karena tidak asertaya serta anggaran untuk pengembangan daerah.

Rencana Yang Diterapkan Camat Panyabungan setiap thnya dalam perencanaan pengembangan di Kecamatan Panyabungan

Musrembang merupakan rencana Camat yang dilakukan setiap th. Forum terbuka multipihak yang disebut Musrembang digunakan untuk bersama-sama mengidentifikasi serta menetapkan prioritas kebijakan pengembangan masyarakat. Untuk menyelesaikan ketidaksepakatan antara pemangku kepentingan pemerintah serta non-pemerintah serta mencapai konsensus tentang prioritas utama pengembangan, rencana ini berfungsi sebagai proses negosiasi, pemulihan hubungan, serta harmonisasi. Alhasil, rencana musrembang ini dilakukan setiap th oleh camat Panyabungan di Sumatera Utara.

Musrenbang merupakan model atau panduan pengembangan desa yang sangat menekankan keterlibatan masyarakat dalam keseluruhan proses pengembangan, menurut Sumpeno dalam (Mustanir, 2018). Strategi ini didasarkan pada prinsip serta semangat gotong royong yang tertanam dalam budaya masyarakat Indonesia. Landasan gotong royong adalah keyakinan jika setiap individu berhak memilih serta merencanakan apa yang terbaik bagi dirinya, lingkungannya, serta cara terbaik untuk mewujudkannya. Musrenbang secara umum mencakup pengertian sebagai berikut:

1. Rencana adalah serangkaian tugas analisis mulai dari penentuan kebutuhan masyarakat sampai dengan penetapan program pengembangan.
2. Rencana pengembangan lingkungan, meliputi segala upaya untuk mengembangkan kemakmuran, kesejahteraan, serta ketenteraman masyarakat di kawasan permukiman pada tingkat dusun, RT/RW, serta kelurahan.
3. Isu, tuntutan, aspirasi, serta sumber daya lingkungan diperhitungkan saat merencanakan pengembangan.
4. Keterlibatan masyarakat yang otentik dalam rencana pengembangan. Musrenbang berfungsi sebagai proses negosiasi, pemulihan hubungan, serta harmonisasi perbedaan antara pemangku kepentingan dari sektor publik serta swasta sekaligus mencapai konsensus tentang prioritas utama rencana pengembangan anggaran.

Dengan asertaya rencana Musrenbang ini menjadi wadah bagi pemda Kecamatan Panyabungan untuk berkonsultasi langsung dengan masyarakat serta merumuskan segala kebutuhan atau rencana pengembangan daerah agar Kecamatan Panyabungan maju.

Selain menerapkan Musrenbang, pengembangan daerah di Panyabungan juga diterapkan pemerintah dalam mengembangkan perekonomian masyarakatnya. Salah satu upaya yang dilakukan pemda adalah dengan mengembangkan tempat-tempat wisata yang tujuannya agar bisa mengembangkan perekonomian masyarakat sekitar. Berdasarkan mengalami peningkatan dari th 2018 sampai dengan th 2022. Pada th 2018 pertumbuhan PDRB Panyabungan sebanyak 4,5% meningkat menjadi 6,47%. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.14 PDRB, Peranan dan Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Jasa Lainnya Kabupaten Mandailing Natal, 2018-2022**
Table GRDP, Share and Growth of Other Services Activities in Mandailing Natal Regency, 2018-2022**

URAIAN/DESCRIPTIVE	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB (Miliar Rp)/ GRDP (Billion Rp)					
- ADHB/ Current Market Prices	4,11	4,48	4,48	4,61	5,01
- ADHK 2010/ Constant Market Prices 2010	3,02	3,16	3,10	3,17	3,38
Proporsi terhadap Total PDRB (% - ADHB)/ Proportion to GRDP Total (%-/ Current Market Prices)	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Pertumbuhan PDRB (% - ADHK 2010)	4,50	4,68	-1,90	2,21	6,47

* Angka sementara/ Preliminary Figures

** Angka sangat sementara/ Very Preliminary Figures

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan jika:

1. Rencana pemerintah kecamatan yang berkaitan dengan kedudukan atau jabatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya semuanya termasuk dalam peran Camat dalam rencana pengembangan wilayah Panyabungan Sumatera Utara. Khususnya dalam hal mewujudkan aspirasi penduduk dalam rencana pengembangan daerah Panyabungan Sumatera Utara.
2. Menerapkan Musrembang tiap thnya untuk memberikan masyarakat berpendapat secara terbuka terkait rencana pengembangan masyarakat kedepannya. Musrembang sangat membantu pemda dalam merencanakan pengembangan yang sesuai diharapkan oleh masyarakat Panyabungan.
3. Mengembangkan perekonomian masyarakat dengan mengembangkan usaha serta juga tempat wisata di daerah panyabungan. Rencana pengembangan ini memiliki pengaruh pada peningkatan ekonomi masyarakat panyabungan yang mana pada th 2018 PDRB Panyabungan sebesar 4,5% meningkat menjadi 6,47%.

DAFTAR PUSTAKA

_____.2004. UU No 23 Th 2014 Tentang Pemda.

Adisasmito, Rahardjo,2010. *Pengembangan Masyarakat*.Jakarta, Rineka Cipta.

Arsyad, Lincoln. 1999. Pengantar Rencana serta Pengembangan Ekonomi Daerah. BPFE. Yogyakarta

Fahrizanur, Dr. Rita Kalalinggi M.Si, Drs. H Burhanudin, M.Si, *Peranan Baserta Rencana Pengembangan Daerah (Bappeda) Dalam Rencana Pengembangan Di Daerah Kabupaten Pase, eJournal Ilmu Pemerintahan, Volume 5, No 4, 2017, hal. 1599-1600.*

Nyoman Doddy Darmawan, I Nyoman Suprpta, *Strategi Bappeda dalam melaksanakan Rencana Pengembangan Daerah Dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buleleng, jurnal Locus Majalah Ilmiah FISIP Vol 12 No.2 – Agustus 2020, hal. 31.*